

Kadis PMD HST Sebut 29 Desa Belum Terima ADD, Ini Penyebabnya



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/06/kadis-pmd-hst-sebut-29-desa-belum-terima-add-ini-penyebabnya>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengakui ada 29 Desa yang belum tuntas pencairan dana alokasi desa (ADD)nya.

Penyebabnya, desa tersebut belum memenuhi persyaratan yaitu berkas APBDes dan laporan realisasi semester II dan tahun sebelumnya.

Kadis PMD HST Fajaruddin mengatakan, pihaknya tidak mungkin tidak menyalurkannya jika persyaratan dari desa tersebut terpenuhi. Dinas PMD HST sudah lama menerapkan pencairan per bulan.

"Hanya yang tak memenuhi syarat yang belum cair dan kami sudah sampaikan juga apa yang harus dipenuhi agar proses realisasinya lancar,"kata Fajaruddin.

Dijelaskan, Dana ADD diambil dari 10 persen Dana Alokasi Umum Pemkab HST yang disalurkan ke 161 desa se Kabupaten.

Selebihnya adalah dana bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan per enam bulan.

"Untuk dari hasil pajak dan retribusi daerah hanya sedikit, saya tidak hapal berapa persisnya. Yang jelas sedikit,"kata Fajaruddin.

Adapun 29 desa yang masih terkendala pencairan ADD nya antara lain, Kahakan, Teluk Masjid, Sungai Hanyar Samhurang, Benawa Tengah, Kambat Utara, Kambat Selatan, Kayu Rabah.

Disebutkan, ADD merupakan dana yang digunakan untuk membayar gaji para Kades dan aparat desanya.

Otomatis jika persyaratan tak dipenuhi, pihaknya tak bisa merealisasi pembayaran.

"Untuk desa -desa lainnya yang memenuhi syarat, dibayarkan secara rutin per bulan," kata Fajarrudin.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/06/kadis-pmd-hst-sebut-29-desa-belum-terima-add-ini-penyebabnya>, 06 April 2022.
2. <https://berita.baca.co.id/73052576?origin=relative&pageId=a10ff03b-5698-4183-83f0-d4258a58a752&PageIndex=2>, 06 April 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.